



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BANGKIT HARJUNA PUTRA alias JUMBO bin BUYUT HARTANTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BANGKIT HARJUNA PUTRA** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BANGKIT HARJUNA PUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan.
3. Pidana Denda sebesar **Rp.300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar **2 (dua) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastic klip berisi pil **dobel L** sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebesar Rp. 67.000(enam puluh tujuh ribu).**(Dirampas untuk negara)**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 16.00Wib, terdakwa menghubungi DATUK (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 4 lop” lalu DATUK menjawab akan disiapkan habis magrip untuk terdakwa berangkat, selanjutnya pada pukul 18.30Wib terdakwa berangkat ke rumah DATUK di Desa Prambon Kec. Prambon Kab. Nganjuk, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai di rumah DATUK, terdakwa menghubungi DATUK melalui telepon Whatsapp untuk mengatakan kalau terdakwa sudah ada di rumah DATUK kemudian dijawab oleh DATUK untuk kearah timur ada sungai, kemudian terdakwa menuju di tepi sungai yang jaraknya 150meter dari rumah DATU, setelah sampai terdakwa bertemu dengan DATUK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000(empat juta) kepada DATUK, kemudian DATUK menyerahkan pil dobel L sebanyak 4(empat) lop yang setiap lopnya dikemas menggunakan botol plastic warna putih dan setiap lopnya berisi 900(Sembilan ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari ditempat Desa Ngojokan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Wakit sebanyak 2 lop/ berisi 1800 butir/lopnya seharga Rp. 1.100.000,-, selanjutnya terdakwa menjual kepada Darmaji sebanyak 1 lop berisi 900 butir dengan harga Rp. 1.200.000,-, selanjutnya terdakwa menjual kepada Utris sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dengan harga kurang lebih Rp. 200.000,-, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pada pukul 16.30Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi JOKO PURNOMO (berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli pil Dobel L, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah di Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh saksi Joko Purnomo, selanjutnya saksi JOKO PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi pil dobel L kepada saksi JOKO PURNOMO sebanyak 3

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang setiap plastic klip berisi 5 box butir pil dobel L sehingga total keseluruhannya 500 (lima ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.30Wib terdakwa pada saat dirumahnya tealh didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi Hari Prabowo dan saksi Ardy Kurnia SP selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di bawah almari, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan di dalam almari dalam kamar, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 67.000(enam puluh tujuh ribu) yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00675/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditanda tangani antara lain oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S,Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 01357/2022/NOF berupa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 16.00Wib, terdakwa menghubungi DATUK (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 4 lop” lalu DATUK menjawab akan disiapkan habis magrip untuk terdakwa berangkat, selanjutnya pada pukul 18.30Wib terdakwa berangkat ke rumah DATUK di Desa Prambon Kec. Prambon Kab. Nganjuk, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai di rumah DATUK, terdakwa menghubungi DATUK melalui telepon Whatsapp untuk mengatakan kalau terdakwa sudah ada di rumah DATUK kemudian dijawab oleh DATUK untuk kearah timur ada sungai, kemudian terdakwa menuju di tepi sungai yang jaraknya 150meter dari rumah DATU, setelah sampai terdakwa bertemu dengan DATUK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000(empat juta) kepada DATUK, kemudian DATUK menyerahkan pil dobel L sebanyak 4(empat) lop yang setiap lopnya dikemas menggunakan botol plastic warna putih dan setiap lopnya berisi 900(Sembilan ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari ditempat Desa Ngojokan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Wakit sebanyak 2 lop/ berisi 1800 butir/lopnya seharga Rp. 1.100.000,-, selanjutnya terdakwa menjual kepada Darmaji sebanyak 1 lop berisi 900 butir dengan harga Rp. 1.200.000,-, selanjutnya terdakwa menjual kepada Utris sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dengan harga kurang lebih Rp. 200.000,-, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pada pukul 16.30Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi JOKO PURNOMO (berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli pil Dobel L, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah di Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh saksi Joko Purnomo, selanjutnya saksi JOKO PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi pil dobel L kepada saksi JOKO PURNOMO sebanyak 3 plastik klip yang setiap plastic klip berisi 5 box butir pil dobel L sehingga total keseluruhannya 500 (lima ratus) butir pil dobel L.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.30Wib terdakwa pada saat di rumahnyaa tealh didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi Hari Prabowo dan saksi Ardy Kurnia SP selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh) butir di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di bawah almari, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan di dalam almari dalam kamar, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 67.000(enam puluh tujuh ribu) yang disimpan di saku sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00675/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditanda tangani antara lain oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 01357/2022/NOF berupa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam hal pengadaan, penyimpanan, dan pengedaran tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah serta tanpa ada aturan pakai dan komposisi obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDY KURNIA SURYA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA alias JUMBO bin BUYUT HARTANTO atas adanya dugaan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 09 maret 2022 saksi dan Sdr.HARI PRABOWO Bersama team Opsnal lainnya telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kelurahan Ringinanom Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 12.00 WIB berhasil mengamankan Sdr. SAHRUL RIYAN NUR AZIZ di kosnya termasuk Kelurahan Ringinanom Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 33 butir yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah saksi interogasi mengaku kalau pil dobel L tersebut akan dikonsumsi sendiri dan mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Sdr. SAHRUL RIYAN NUR AZIZ kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama tim opsional lainnya melakukan pengkapan terhadap Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG bertempat dirumah Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG dengan ada ditemukannya barang bukti saat penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 45 butir pil dobel L. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L yang di simpan di lemari pakaian, yang setelah dilakukan interogasi mengakui jika mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA Alias JUMBO, sebanyak 150 butir pada hari senin tanggal 7 Maret 2002 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari pengakuan Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG tersebut lalu saksi anggota lainnya sekitar pukul 15.30 Wib langsung mendatangi rumah terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di bawah almari, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan di dalam almari dalam kamar, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu) yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menjual belikan Pil dobel tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan obat dobel L, sehingga terdakwa tanpa resep dokter telah menjual dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah saksi dengan adanya ditemukan serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 45 butir pil dobel L. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa taruh di bawah Handphone yang merupakan hasil penjualan pil dobel L dan HP merk OPPO A5S warna biru berada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya saksi membeli pil dobel L. Dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jl. Letjen S. Parman Kelurahan Kartoharjo Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah lebih kurang ada 20 kali membeli pil dobel L dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat dirumah terdakwa dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 87 butir, 1 buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, uang hasil penjualan sebesar Rp. 67.000,- dan 1 buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam;
- Bahwa benar adanya terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG yaitu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi sebanyak 3 (tiga) klip atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa ada menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp untuk memesan pil dobel L kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara membeli dari Sdr. DATUK pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di tepi sungai termasuk Desa/ Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 lop (1 lop berisi 900 butir) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. DATUK adalah untuk di jual kembali antara lain terdakwa jual kepada Sdr. WAKIT sebanyak 2 (dua) lop (berisi 1800 butir), Sdr. DARMAJI sebanyak 1 (satu) lop (berisi 900 butir), Sdr. SUTRIS sebanyak 2 box (berisi 200 butir), serta kepada saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG sebanyak 5 box (berisi 500 butir) sedangkan sisanya terdakwa konsumsi sendiri dan disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
- 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 67.000(enam puluh tujuh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Rabu tanggal 09 maret 2022 angota dari team Opsnal Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL RIYAN NUR AZIZ di kosnya termasuk Kelurahan Ringinanom Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya berupa 1 buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 33 butir yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022;

- Bahwa dari keterangan Sdr. SAHRUL RIYAN NUR AZIZ kemudian sekira pukul 14.30 Wib team Opsnal Polres Nganjuk berhasil melakukan pengkapan terhadap saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG bertempat dirumah saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG dengan ada ditemukannya barang bukti saat penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 45 butir pil dobel L. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel L yang di simpan di lemari pakaian, yang setelah dilakukan interogasi mengakui jika mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA Alias JUMBO, sebanyak 150 butir pada hari senin tanggal 7 Maret 2002 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari pengakuan saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG tersebut lalu team Opsnal Polres Nganjuk sekitar pukul 15.30 Wib langsung mendatangi rumah terdakwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan dari tangan ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di bawah almari, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan di dalam almari dalam kamar, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu) yang disimpan di saku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA alias JUMBO bin BUYUT HARTANTO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Letjen S Parman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kartoharjo Kec. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Rabu tanggal 09 maret 2022 angota dari team Opsnal Polres Nganjuk ada pengamanan Sdr. SAHRUL RIYAN NUR AZIZ di kosnya termasuk Kelurahan Ringinanom Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya berupa 1 buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 33 butir yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. JOKO PURNOMO Alias DEGLENG (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Sdr. SAHRUL RIYAN NUR AZIZ kemudian sekira pukul 14.30 Wib team Opsnal Polres Nganjuk berhasil melakukan pengkapan terhadap saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG bertempat di rumah saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG dengan ada ditemukannya barang bukti saat penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 45 butir pil dobel L. 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dobel

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L yang di simpan di lemari pakaian, yang setelah dilakukan interogasi mengakui jika mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA Alias JUMBO, sebanyak 150 butir pada hari senin tanggal 7 Maret 2002 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari pengakuan saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG tersebut lalu team Opsnal Polres Nganjuk sekitar pukul 15.30 Wib langsung mendatangi rumah terdakwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan dari tangan ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di bawah almari, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan di dalam almari dalam kamar, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu) yang disimpan di saku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan adanya terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa ada menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp untuk memesan pil dobel L kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan sebelumnya, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara membeli dari Sdr. DATUK pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di tepi sungai termasuk Desa/ Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 lop (1 lop berisi 900 butir) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. DATUK adalah untuk di jual kembali antara lain terdakwa jual kepada Sdr. WAKIT sebanyak 2 (dua) lop (berisi 1800 butir), Sdr. DARMAJI sebanyak 1 (satu) lop (berisi 900 butir), Sdr. SUTRIS sebanyak 2 box (berisi 200 butir), serta kepada saksi JOKO PURNOMO Alias DEGLENG sebanyak 5 box (berisi 500 butir) sedangkan sisanya terdakwa konsumsi sendiri dan disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan yang berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00675/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditanda tangani antara lain oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 01357/2022/NOF berupa benar tablet dengan bahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
- 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BANGKIT HARJUNA PUTRA alias JUMBO bin BUYUT HARTANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastic klip berisi pil **dobel L** sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

MURTININGSIH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)